

MOTIVASI PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN KEAGAMAAN (STUDI KASUSDUSUN BATU MULIK, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Kharisma Ika Putri¹, Arrosikh²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Mataram

kharisma@gmail.com. arrosikh@uinmataram.ac.id

Abstrak : Pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi di bawah usia yang dianggap matang secara hukum dan sosial, merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Menyatakan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi dan implikasi pernikahan dini dalam kehidupan keagamaan di Dusun Batu Mulik. Dengan ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori perilaku sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini, motivasi pernikahan dini di Dusun Batu Mulik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri pelaku untuk menikah di usia muda. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari luar diri pelaku untuk menikah di usia muda, seperti bimbingan dari orang lain, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial. Dari kedua motivasi tersebut, yang paling berpengaruh bagi mereka melakukan menikah di usia muda adalah motivasi intrinsik. Melakukan pernikahan di usia muda tanpa paksaan dari kedua orang tua atau keluarga. Pernikahan dini memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan keagamaan. Di satu sisi, pernikahan dini dapat memperkuat komitmen religius karena pasangan cenderung mencari dukungan dan panduan dari agama untuk menghadapi tantangan pernikahan dan tanggung jawab keluarga yang berat. Di Sisi lain, pernikahan dini juga dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti ketidaksiapan mental dan emosional, yang dapat mengurangi partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan

Kata kunci: motivasi pernikahan, keagamaan, kehidupan

Abstract: Early marriage, which is a marriage that occurs under the age considered legally and socially mature, is a phenomenon that still occurs in various countries, including Indonesia. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage states that the minimum age of marriage is 19 years for both men and women. This study aims to determine the motivations and implications of early marriage within the religious life of Batu Mulik Hamlet. With this, the researcher used a qualitative descriptive research method. This data collection used observation, interviews, and documentation. This study uses sociological behavioural theory. Based on the results of this study, the motivation for early marriage in Batu Mulik Hamlet can be divided into two, namely intrinsic motivation, which is motivation that comes from within the perpetrator to marry at a young age. Extrinsic motivation is motivation that comes from outside the perpetrator to marry at a young age, such as guidance from others, family support, and the social environment. Of the two motivations, the most influential in their decision to marry at a young age is intrinsic motivation. Getting married at a young age without coercion from both parents or family. Early marriage has a significant impact on religious life. On the one hand, early marriage can strengthen religious commitment because couples tend to seek support and guidance from religion to face the challenges of marriage and the burdensome responsibilities of family. On the other hand, early marriage can also lead to various problems, such as mental and emotional unpreparedness, which can reduce active participation in religious activities.

Keywords: motivation for marriage, religiosity, life

PENDAHULUAN

Kehidupan keluarga dimulai dengan proses pernikahan yang mengandung nilai spiritual yang suci dan agung. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seseorang memperoleh keseimbangan hidup, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial.

Dengan melangsungkan pernikahan, seseorang dengan sendirinya akan memiliki semua kebutuhan biologisnya terpenuhi. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, terutama lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. (Abdul Hamid, 2003)

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."

(Yasin [36]: 36). (Dapartemen Agama Republik Indonesia, 2023)

Berpasang-pasangan yang dimaksudkan ialah antara lakilaki dan perempuan mengikat diri dalam sebuah ikatan suci pernikahan. Pernikahan merupakan suatu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena dengan menikah seseorang telah menyempurnakan sebagian dari agamanya serta memperoleh pahala dari Allah SWT. Maka dari itu, ketika seseorang ingin memutuskan untuk menikah, hendaklah memantapkan diri terlebih dahulu agar apa yang diharapkan dalam sebuah pernikahan dapat terwujud dan terjalin sesuai dengan harapan.

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum, dan ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis serta undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menyatakan usia minimal pernikahan yang terjadi pada usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan (Lestari tri rizqi, 2024)

Pernikahan dini bukanlah sesuatu yang baru untuk dibahas. Masalah ini sering dibahas dalam berbagai seminar dan diskusi. Bahkan sering dibicarakan oleh media massa, baik media elektronik maupun non-elektronik. Masalah ini memang menjadi tema yang sangat laris dan mengundang peminat, maka tidak mengherankan jika sekalipun hal ini sering dibahas, selalu ramai, dan mendapat perhatian, khususnya dari kalangan anak muda. Berbagai tanggapan tentang menikah di usia dini bermunculan. Ada yang menanggapi dengan positif, namun tidak jarang pula yang memandang negatif.

Setiap perilaku manusia pada hakikatnya mempunyai motivasi tertentu. Motivasi artinya membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak, atau menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu guna mencapai kepuasan atau suatu tujuan. Motivasi adalah kekuatan yang menimbulkan dorongan. Motivasi merupakan sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam melaksanakan kegiatan tertentu. (Nur Alldina Eka Putri, Dkk, 2021)

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum matang untuk menikah. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi di bawah usia 18 tahun, baik yang resmi maupun tidak resmi. Sedangkan menurut Fadlyana Larasaty, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur, di mana belum ada kesiapan yang matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. (Fatimah Husnul, 2021)

Dalam agama Islam, secara tegas tidak terdapat kaidah yang menetapkan batas usia perkawinan. Berdasarkan hukum Islam, pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam, syarat perkawinan adalah aqil dan baligh, tanpa memandang batas usia. Berdasarkan hukum Islam, jelas bahwa hukumnya mubah bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syarahnya menjadikan hukumnya sebatas mubah (boleh), tidak menjadikannya sesuatu yang dianjurkan atau diutamakan (sunnah/mandub), apalagi sesuatu yang wajib. (Fatimah Husnul, 2021)

Agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab agama merupakan motivasi hidup dalam kehidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri. Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh manusia

agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang sejati. Agama adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat dalam menjalani hidup. Pernikahan di sini juga tidak terlepas dari agama, karena sejatinya agama mengatur segala hal dalam kehidupan termasuk pernikahan.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang tidak memenuhi ketentuan usia yang telah ditetapkan dalam norma perundang-undangan. Pernikahan usia dini juga disebut dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau kandidat yang ingin menikah pada usia di bawah standar usia nikah yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum. (Sakban Lubis, 2004)

Berdasarkan hasil observasi peneliti sebagai data awal, pada beberapa anak yang menikah di bawah umur di Dusun Batu Mulik, faktor yang dapat memengaruhi remaja untuk melakukan pernikahan dini adalah saling menyukai dan mencintai antarindividu, serta alasan tidak bisa dipisahkan lagi. Karena itu, orang tua khawatir bahwa remaja tersebut melakukan hal yang tidak diinginkan, sehingga mereka mengizinkan anaknya menikah. Selain itu, yang mendasari terjadinya perkawinan di usia muda, khususnya di masyarakat Dusun Batu Mulik, adalah adanya beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, yaitu bahwa perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya, anaknya berinisiatif untuk menikah pada usia dini. Rendahnya faktor pendidikan, baik tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur.

Dampak yang kemudian timbul akibat pernikahan usia dini yaitu usia pernikahan yang hanya beberapa tahun saja dan berpisah tanpa proses hukum yang benar, terjadinya perceraian, dan keluarga yang tidak harmonis. Dan dampaknya juga selain berpengaruh pada psikis dan ekonomi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi dampak sosial keagamaan masyarakatnya. Bagaimana mereka mampu berinteraksi kepada masyarakat yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada keluarga? Tetapi juga dalam Sisi keagamaan yang mereka terapkan dalam kehidupan sosial mereka.

Dari temuan awal yang didapatkan peneliti, kondisi pelaku pernikahan dini pada saat melangsungkan pernikahan rata-rata putus sekolah, mulai dari kelas 3 SMP, kelas 2 SMA, dan kelas 3 SMA. Rata-rata pelaku pernikahan usia dini berusia sekitar 15-19 tahun. Beberapa dampak yang kemudian timbul akibat pernikahan usia dini yaitu usia pernikahan yang hanya beberapa tahun saja, perceraian tanpa proses hukum yang benar, dan keluarga yang tidak harmonis. (Haerani, dkk, Wawancara, Dusun Batu Mulik, 22 November 2023)

Berdasarkan hasil penelitian, diulas apa yang mendasari masyarakat Dusun Batu Mulik melakukan Pernikahan Dini dan apa dampak Pernikahan Dini tersebut dalam kehidupan keagamaan mereka. Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Motivasi Pernikahan Dini dan Implikasinya dalam Kehidupan Keagamaan, Studi Kasus Desa Batu Mulik, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat."

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan pendekatan kualitatif deskriptif karena dipandang mampu menganalisis realitas sosial secara lebih detail. Metode kualitatif digunakan untuk mengkaji, menguraikan, dan menggambarkan sesuatu apa adanya. Baik dalam bentuk kata-kata maupun bahasa, serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan di lapangan berdasarkan bukti dan fakta sosial yang ada.

Seperti pada buku Lexy J. Moleong yang berjudul "Metode Penelitian Kualitatif", oleh Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati. Alasan

menggunakan metode ini pertama, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan yang kedua, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi.³⁴

a. Metode observasi

Metode observasi adalah pengamatan khusus dan pencatatan sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa masalah riset dalam rangka penelitian, dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu: (Sapari Imam Asyari, 1981)

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan. Dalam kegiatan wawancara, peneliti telah mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lokasi wawancara. (Sugiono, 2024)

HASIL PENELITIAN

Motivasi pernikahan dini adalah adanya dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan nikah dini yang menjadi tujuan dari tingkah laku. Motivasi nikah dini ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan dorongan individu untuk menikah dini atas dasar kemauan sendiri, tanpa paksaan atau dorongan dari luar maupun dari orang lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan dorongan dari luar, seperti pasangan, orang tua, dan lingkungan. Sehingga dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada setiap informal. Beberapa pandangan pelaku pernikahan dini terkait motivasi pernikahan dini yaitu dorongan setiap subjek untuk menikah dini. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Inisial MY yang merupakan pelaku pernikahan dini menyatakan bahwa:

«Saya menikah di usia 16 pada saat kelas 3 SMP. Awal mula saya memutuskan untuk menikah adalah pasti karna rasa cinta saya kepada suami saya dan atas kemauan saya sendiri tanpa paksaan dari orang tua, orang tua saya malah ikut anaknya saja, dan dulunya saya melihat teman-teman saya menikah jadi mau nikah kepikiran juga mungkin kalau udah nikah serasa bahagia gitu makanya saya nikah»

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi MY untuk menikah pada usia dini yaitu kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari orang tua, selain faktor lingkungan yang menyebabkan MY termotivasi untuk menikah pada usia dini.

«Motivasi saya memutuskan menikah dini juga terinspirasi dari kisah Aisyah yang dimana dia menikah di usia 7 tahun sehingga saya berikir dari pada lama-lama pacaran kemudian melakukan zina lebih baik saya nikah aja»

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi MY untuk menikah pada usia dini yaitu terinspirasi dari kisah Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, yang menikah pada usia 7 tahun, dan untuk menghindari dosa dan zina.

«Saya tahu kalau pernikahan dini ini dilarang, tetapi yang namanya kalau kita mau, itu pasti tidak memikirkan hal tersebut. Bahkan, setelah menikah itu kita ngapain atau gimana, itu pun nggak kepikiran. Ya, pokoknya nikah sudah terjadi pada saat itu.»

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa MY mengetahui bahwa menikah dini tidak dibolehkan atau dilarang oleh negara, akan tetapi MY melanggar peraturan tersebut.

Selain melakukan penelitian, juga melakukan observasi bersama dan pengamatan untuk memperkuat pernyataan tersebut. Bersama MY, dapat disimpulkan bahwa MY menikah karena dorongan pribadi dan cinta, meskipun ia mengetahui larangan hukum. Motivasi MY untuk

menikah pada usia dini yaitu terinspirasi dari kisah Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, yang menikah pada usia 7 tahun, dan untuk menghindari dosa dan zina. Dan motivasi tambahan datang dari lingkungannya, di mana dia melihat teman-temannya menikah dan mengikuti hal tersebut tanpa memikirkan ke depannya. Dengan kata lain, faktor internal dan eksternal berkontribusi pada keputusan untuk menikah pada usia dini. (MY, wawancara, Dusun Batu Mulik, 1 Mei 2024)

Kemudian subjek melakukan wawancara bersama ST yang merupakan pelaku pernikahan dini menyatakan bahwa

“Saya menikah saat kelas 2 SMP dan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Pertama kali saya memutuskan untuk menikah karena saya ingin menikah dan melanjutkan hidup bersama suami saya. Saya merasa, buat apa pacaran lama-lama kalau ujung-ujungnya nggak nikah, kan? Ya, jadinya saya menikah walaupun orang tua saya saat itu tidak setuju dengan keputusan saya untuk menikah dini.” (ST, wawancara, Dusun Batu Mulik, 1 Mei 2024)

“Pada saat saya memutuskan untuk menikah ini saya hanya membicarakannya dengan pasangan saya. Tidak ada pembicaraan dengan orang tua atau keluarga lain karena saya berpikir kalau saya memberi tahu orang tua saya, pasti tidak akan diizinkan, sehingga saya memutuskan untuk tidak memberi tahu mereka. Akan tetapi, pada malam ketika saya dilarikan ke rumah suami saya, saya baru kasih tahu misan saya kalau saya sudah nikah, dan saat itu orang tua saya juga tahu kalau saya sudah nikah.” (Inak Eli, Selaku Orang Tua ST, wawancara, Dusun Batu Mulik, 1 Mei 2024)

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ST menikah saat kelas 2 smp dan memutuskan untuk menikah karena alasan sekolah. Motivasi menikah pada usia dini adalah kemauan sendiri.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan pengamatan untuk memperkuat pernyataan tersebut. Berdasarkan ST, dapat disimpulkan bahwa motivasinya menikah pada usia dini melibatkan kemauan pribadi untuk memulai hidup bersama pasangan, keinginan untuk menghindari ketidakpastian dalam hubungan pacaran, serta pandangan bahwa pacaran yang lama tidak berujung pada pernikahan yang nyata. Meskipun ada penolakan dari orang tua, keputusan untuk menikah pada usia dini tetap diambil. Namun, seperti yang terjadi dalam banyak kasus, keputusan tersebut tidak selalu memuaskan dan dapat menghadirkan tantangan dan kesulitan tersendiri.

Kemudian hal yang sama dikatakan oleh informal Inak Eli yang merupakan orang tua dari Subjek ST menyatakan bahwa:

“Saya sebagai orang tuanya tidak mendukung anak saya menikah dini karena dia masih kecil dan belum waktunya untuk menikah. Kemudian ya saya terpaksa menerima dia untuk menikah karena udah terlanjur melarikan diri ke rumah comok tersebut (dipa/ing), dan kita sebagai orang tua merasa kasihan kalau kita pisahkan mereka (dibelas).” (Inak Eli, Selaku Orang Tua ST, wawancara, Dusun Batu Mulik, 1 Mei 2024) ,,

Dari hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa ibu dari ST tidak mendukung anaknya menikah karena usianya belum cukup untuk menikah.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan pengamatan untuk memperkuat pernyataan di atas bersama Inak Eli selaku ibu ST. Dapat disimpulkan bahwa orang menolak menyetujui pernikahan dini anaknya karena merasa bahwa anaknya tersebut masih terlalu muda dan belum siap untuk mengambil langkah besar seperti menikah. Namun, orang tua terpaksa menerima situasi tersebut setelah anaknya melarikan diri ke rumah pasangan cowoknya, sesuai dengan adat Sasak yang mengharuskan mereka menerima keputusan anak meskipun dengan terpaksa.

Kemudian hal yang sama dikatakan oleh informal JH yang merupakan pelaku pernikahan dini menyatakan bahwa:

“Saya menikah saat usia 17 tahun, kelas 2 SMA. Alasan saya memutuskan untuk menikah dini adalah karena saya merasa menjadi beban bagi keluarga. Saya memutuskan untuk menikah karena kondisi ekonomi keluarga saya kurang memadai agar tidak lagi menjadi beban bagi orang tua saya, dan saya juga didukung oleh keluarga saya.” (JH, wawancara, Dusun Batu Mulik, 3 Mei 2024) ,,

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi JH untuk menikah pada usia dini adalah faktor ekonomi keluarga.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan pengamatan untuk memperkuat pernyataan tersebut. Berdasarkan JH, dapat di bahwa dengan mempertimbangkan situasi ekonomi keluarga yang sulit serta keinginan untuk mengurangi beban orang tua, JH memutuskan untuk menikah di usia yang relatif muda. Keputusan ini didasarkan pada keinginan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keluarga serta menerima dukungan dan persetujuan dari orang tua dalam mengambil langkah tersebut.

PEMBAHASAN

Dampak pernikahan dini terhadap kehidupan beragama mencakup banyak faktor. Pernikahan umumnya dianggap sebagai langkah serius dan sakral yang memerlukan persiapan emosional, finansial, dan sosial. Pernikahan dini dapat memengaruhi kehidupan beragama karena menimbulkan tantangan, seperti kurangnya persiapan mental dan emosional, peningkatan risiko perceraian, dan dampak negatif terhadap kesehatan dan pendidikan anak. Dalam konteks agama, hal ini mungkin bertentangan dengan nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama. Dampak pernikahan dini terhadap kehidupan beragama juga dapat mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dari sudut pandang ekonomi, pernikahan dini sering kali menyebabkan ketidakstabilan keuangan karena pasangan muda mungkin belum memiliki pendapatan yang cukup untuk menghidupi keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian bersama inisial MY selaku anak yang menikah pada usia dini, pernikahan dini tampaknya memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Dampak tersebut antara lain meliputi aspek pendidikan, kehidupan ekonomi, dan kehidupan beragama. Pertama, dari sudut pandang pendidikan, keputusan menikah muda membuat akses terhadap pendidikan tinggi semakin sulit. Karena fokusnya pada tanggung jawab perkawinan, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formal atau mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memajukan karier. Dari segi ekonomi, pernikahan dini sering kali memengaruhi stabilitas keuangan. Dengan sumber daya yang terbatas dan potensi pendapatan yang rendah, pasangan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan merencanakan masa depan yang aman secara finansial. Selain itu, pernikahan dini juga dapat memengaruhi praktik keagamaan. Kurangnya kesiapan emosional dan sosial juga dapat menghambat pertumbuhan spiritual dan keintiman dalam hubungan keagamaan. Terakhir, konflik dalam hubungan perkawinan dapat menjadi tantangan besar. Kurangnya kedewasaan dan keengganan menghadapi masalah dapat menimbulkan perselisihan dan ketegangan yang pada akhirnya mengharuskan orang tua berusaha menengahi dan mendamaikan hubungan tersebut. (MY, Wawancara, 27 April 2024)

Keraharmonisan keluarga adalah tercapainya kebahagiaan, kedamaian, kasih sayang, komunikasi yang baik antaranggota keluarga, dan sedikit konflik atau kemampuan keluarga dalam menyelesaikannya bila terjadi. Namun, tidak semua pasangan suami istri mampu menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan teori bahwa menikah muda menimbulkan banyak masalah yang tidak terduga karena belum matang secara psikologis. (Dirga juhayati, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian bersama, pada inisial ST selaku anak yang menikah pada usia muda, dampak pertama dari pernikahan dini adalah putus sekolah. Jika memutuskan untuk menikah di usia muda, harus menghentikan pendidikan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kemampuan melanjutkan pendidikan tinggi dan memenuhi potensi diri. Kedua, perselingkuhan dalam pernikahan: suami tidak bertanggung jawab dan melakukan perzinahan yang menghancurkan kepercayaan dalam rumah tangga. Hal ini dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam dan memengaruhi hubungan dan kepercayaan. Ketiga, tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan tidak menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, sehingga dampaknya berujung pada perceraian. (ST, Wawancara, 1 Mei 2024)

Dan dampak yang biasanya ditimbulkan dari pernikahan dini adalah risiko perceraian yang lebih tinggi. Jika menikah dini, salah satu atau kedua pihak, perempuan dan laki-laki, akan berusia kurang dari 19 tahun. Artinya, proses berpikir dan kematangan emosinya belum stabil. Mungkin belum terbiasa menghadapi masalah keluarga, atau bahkan merasa bingung dan stres dengan tantangan yang akan dihadapi saat memulai sebuah keluarga. Situasi ini dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian dini. (Dini Fadila, 2021) Terlepas dari dampak di atas, banyak anak yang menikah dini dan tidak dapat melanjutkan pendidikan serta menikmati hidup seperti anak-anak lain yang bermain dan menyadari potensinya. Dampaknya terhadap perempuan juga dapat dilihat di berbagai bidang, antara lain ekonomi, sosial, kesehatan, dan psikologi.

Berdasarkan hasil penelitian bersama, inisial JH selaku anak yang menikah pada usia muda, dampak pernikahan dini dan tantangan yang dihadapi, seperti memiliki anak prematur, dapat menciptakan tekanan emosional dan fisik yang signifikan pada orang tua, terutama pada seorang ibu yang harus mengurus anak secara mandiri karena ditinggal merantau oleh suaminya yang belum siap secara finansial. Keterbatasan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk merawat anak dapat menghambat kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan agama yang memadai kepada anak-anak mereka. Ini bisa menyebabkan rasa bersalah dan stres yang lebih besar pada orang tua, serta kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab agama mereka. (JH, Wawancara, 3 Mei 2024)

Dampak pernikahan dini: pertama, kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Anak-anak yang menikah dini cenderung kurang memperhatikan pendidikan, terutama ketika mereka segera anak-anak setelah menikah. Ia mungkin sibuk mengurus anak dan keluarganya, dan mungkin tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua, terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan otomatis berujung pada terpeliharanya kemiskinan (akibat rendahnya status ekonomi keluarga). Ketiga, seiring pertumbuhan dan proses kehamilan anak, terjadi persaingan nutrisi dengan janin dalam kandungan, yang sering kali membuat ibu sulit menambah berat badan selama hamil sehingga menyebabkan anemia, meningkatkan risiko malnutrisi, dan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Hal ini berdampak pada kesehatan reproduksi. Kehamilan sebelum usia 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak. Kehamilan pada usia yang sangat muda tampaknya berhubungan dengan angka kematian dan kesakitan pada ibu. Anak perempuan berusia 10-14 tahun lima kali lebih mungkin meninggal saat hamil atau melahirkan dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun, namun risiko ini meningkat pada kelompok usia 15-19 tahun dan menjadi dua kali lipat pada kelompok usia 10-14 tahun. Hal ini disebabkan oleh organ reproduksi anak yang belum berkembang dengan baik. Dan panggulnya belum siap untuk melahirkan. (Fauziatu Shufiyah, 2012)

Berdasarkan hasil penelitian bersama Hj. Sahar, selaku tokoh agama di Dusun Batu Mulik, menyatakan pentingnya memperhatikan kematangan emosi, stabilitas keuangan, dan persetujuan kedua belah pihak sebelum menikah. Pernikahan dipandang sebagai komitmen serius yang harus

dijalani dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab dan komitmen. Ini mencerminkan nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang sehat, berdasarkan cinta, pengertian, dan kesiapan untuk memenuhi kewajiban sebagai pasangan suami istri.

Menurut Ahmad Habibi (2022), kesiapan menikah dalam perspektif hukum Islam mencakup tiga aspek utama. Pertama, kesiapan ilmu, yaitu pemahaman terhadap hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari khitbah (lamaran), syarat dan rukun akad nikah, hingga kewajiban setelah menikah seperti pemberian nafkah, talak, dan rujuk. Hal ini penting karena setiap Muslim wajib mengetahui hukum atas perbuatan yang akan dilakukannya. Kedua, kesiapan harta atau materi yang meliputi kemampuan menyediakan mahar serta memenuhi kebutuhan dasar keluarga berupa sandang, pangan, dan papan secara layak sesuai dengan prinsip bil ma'ruf. Ketiga, kesiapan fisik dan kesehatan, terutama bagi laki-laki, agar mampu menjalankan peran sebagai suami. Ketiga aspek tersebut perlu dipenuhi agar pernikahan, termasuk pernikahan pada usia muda, dapat berlangsung secara bertanggung jawab, harmonis, dan terhindar dari berbagai dampak negatif yang berpotensi muncul di kemudian hari.

KESIMPULAN

Penelitian tentang motivasi pernikahan dini di Dusun Batu Mulik, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ekonomi, pribadi, lingkungan, pendidikan, agama, serta adat dan tradisi. Motivasi yang melatarbelakanginya mencakup motivasi intrinsik, yaitu keinginan individu untuk menikah atas kemauan sendiri, serta motivasi ekstrinsik yang muncul akibat pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan keagamaan dan sosial pasangan muda. Suami yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kematangan emosional dan pengetahuan agama yang memadai untuk menjalankan peran sebagai imam keluarga. Selain itu, keterbatasan keterampilan kerja menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Kondisi tersebut turut meningkatkan risiko perceraian serta membahayakan kesehatan ibu dan anak akibat kehamilan dan persalinan pada usia yang terlalu muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Fikih Kontemporer, (Lp2 stain curup, 2011).
- Ahmad Atabik (2014), *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yudisa*.
- Arifandi Firman, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Andiyana, A. (2019). *Dinamika pernikahan dini. Jurnal kajian perempuan, gender, dan agama*.
- Ayun Qurroti, *Motif pernikahan dini masyarakat Selok Anyar, Pasirian, Lumajang, Jurnal Institut Agama Islam Syarifuddin*.
- Ayuba Syahrul (2023), *Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kota Gorontalo: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Bulugul Maram, versi 2.0. 1429 H /2008 M. Burhan Bungin, (2007), *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Damsar (2017). *Teori sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Dr, H. Hamzah B, Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, (Jakarta, PT Bumi Aksara 2016),
- Dwi Puspita (2020). *Dampak Pernikahan Dini di Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Ilmiah Mandala Education*.
- Edy Kurinwansyah (2021). *Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagamaan*.
- Erma, F. (2020). *Sosio-Antropologi pernikahan dini*. Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu grup.
- Fauzan Adhim, (2003), *Indahnya pernikahan dini*, (Yogyakarta: Gema Insani Press.

- Firman Arifndi (2018), *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing)*.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2003).
- George Ritzer (2003), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Husnul, F. (2021). *Pernikahan dini dan upaya pencegahannya*. Yokyakarta: CV mine.JH, Wawancara, 3 Mei 2024
- Khalik Subehan (2020), Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Meleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Meri Yusuf (2014), *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- MY, Wawancara 27 April 2024
- Nur Alldina Eka Putri,Dkk., *Motivasi Calon Pengantin Yang Menikah Usia Dini Di Kua Rasau Jaya*, *Jurnal Counseling As-Syamil*.
- Rizqi, L. T.(2022). Dipersidai perkawinan anak dibawah umur menurut uu Perkawinan dengan al-maqasid syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Rully Afrita Harlianty, dkk., *Motivasi Remaja yang Melakukan Dibawah Umur*, *Wellness and Healthy Magazine*, Vol.4, No.2 (Agustus 2022).
- Rianto Adi (2004), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Eranit.
- Sakban Lubis, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (kota jambi:PT Sonpedia Publishing Indonesia),
- Syarifan Nurjan, *Psikologi Belajar*, (Ponorogo: Wade Grup, 2015) H. 157-158
- Saputera Adi, (2021), *Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam Di Kaamatan Kota Selatan*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Islam*. ST, Wawancara, I Mei 2024
- Setiawan H. (2020). *Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam*, *Borneo: Journal of Islamic Studies*.
- Sandu Sugiyono, *Dasar Metodologi*, (Yogyakarta: Literature Medi Publishing, 2005)
- Suharsimi Aryanto (2014), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sapari Imam Asyari (1981), *Metodologi Penelitian Sosial: Suatu Petunjuk Ringkas*, *Surabaya: Usaha Nasional*. Sugiyono (2005), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABET.
- Sugiono (2009), *Metode penelitian kualitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Wahid Ahmad (2018), *Pernikahan di bawah umur dan implikasinya dalam keharmonisan rumah tangga (studi kasus Kua, Kecamatan Bumi Raya)*, *Skripsi Institut Agama Negeri (IAIN) Palu*, 2021.